

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ialah golongan usaha kecil di Indonesia yang dipercaya bisa berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, UMKM memiliki peran penting diantaranya sebagai sarana yang memberikan lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian semakin maju serta menciptakan sektor swasta.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 menyatakan bahwasanya usaha mikro ialah usaha yang bermanfaat diatur dalam undang-undang yang dipunyai orang perorangan dan perusahaan perorangan yang berdasar pada standar usaha mikro. Sedangkan usaha kecil ialah usaha bermanfaat diatur dalam undang-undang yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang bukan bagian perusahaan atau bukan termasuk anak bagian perusahaan yang dikuasainya, dimilikinya, atau menjadikan segmen secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar sesuai dengan standar usaha kecil.

Pada tahun 1997 hingga saat ini, UMKM Indonesia dapat bertahan ditengah masa krisis yang melanda Indonesia dikarenakan pendapatan UMKM Indonesia yang meningkat dengan baik berkat dukungan masyarakat pada

---

<sup>1</sup> Dr, Mukti Fajar ND. "UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta, Pustaka Belajar:2015)112

kegiatan UMKM sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin meningkat. Bagi para pelaku UMKM, modal ialah bagian terpenting karena dibutuhkan sebagai alat penunjang meningkatnya produksi dan taraf hidupnya masyarakat tersendiri.<sup>2</sup> Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2013 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang melakukan usaha pada periode tersebut mencapai 57.895.721 orang atau 99,99 persen dari total orang yang melakukan usaha sehingga UMKM memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian serta mampu menyerap para pekerja sebanyak 114.144.082 orang atau 96,99 persen dari para pekerja termasuk pada sektor tersebut.<sup>3</sup>

Pengembangan sektor UMKM sangat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oleh karenanya bagi perekonomian Indonesia UMKM merupakan hal yang sangat penting. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh UMKM Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bersama BPS memberikan data ialah secara umum masalah-masalah yang terjadi oleh UMKM antara lain kesusahan memperoleh modal (51,09 persen), pemasaran (*marketing*) (34,72 persen), bahan pokok (8,59 persen), tenaga kerja (1,09 persen), alokasi kendaraan (0,22 persen) dan lain-lain (3,93 persen) (Sulaeman, 2004:116).<sup>4</sup>

Masalah yang dialami oleh orang yang melakukan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ialah masalah modal. Modal ialah faktor penting untuk

---

<sup>2</sup> Ibid., 122

<sup>3</sup> Sony hendra permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) di Indonesia" <https://jurnal.dpr.go.id>, vol. 8 no. 1, juni 2017

<sup>4</sup> Ibid, 97

memulai suatu usaha/bisnis dan sebagai jalan agar usaha tetap berjalan dengan lancar.<sup>5</sup> Karena kendala tersebut dapat menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan produktivitas pada usaha yang sedang dijalaninya. Modal yang diperlukan tersebut berperan penting untuk peningkatan produksinya serta taraf hidup pelaku UMKM itu sendiri.

Masyarakat dengan ekonomi rendah dan ekonomi menengah pada umumnya memiliki permasalahan pada permodalan yang tidak cukup/kurang. Banyak masyarakat yang baru memulai usahanya terdesak dengan modal sehingga memilih jalur melalui rentenir. Pada awalnya beberapa dari mereka tidak memikirkan akibat yang terjadi kedepannya, sehingga bagi mereka yang tidak memperkirakan hasil yang dapat terjadi kedepannya maka dapat terjatuh dalam hutang yang semakin banyak dan akhirnya membuat usahanya gulung tikar/tutup. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi untuk mendapatkan modal ialah faktor utama terhadap jalan memulai bisnis.

Permasalahan para pelaku UMKM tersebut terus meningkat dimulai sejak terjadinya wabah covid-19 yang masuk ke negara Indonesia dimulai pada bulan maret 2020. Situasi covid-19 tersebut memberikan pukulan berat bagi para pelaku UMKM. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berada di kota Lubuklinggau terutama saat diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi masyarakat yang kesulitan bekerja.<sup>6</sup>

Salah satunya yang terdampak di kota Lubuklinggau yaitu masyarakat yang

---

<sup>5</sup>Dr. Diah Iydingtias, Djoko Trijanto, Suselo Utoyo, "Kewirausahaan Teknik Sipil" (Polinema Press;Malang,2018) 37

<sup>6</sup>Setya Agustin, "Ketika Covid-19 Menghantam Sektor Perbankan (Strategi dan Dampak Bagi Masyarakat Kota lubuklinggau)", (Palembang,RafahPress: 2020), 56

bekerja pada bidang UMKM. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai bisnis mereka. Hal ini terjadi karena modal usaha habis. Sementara itu, tingkat permintaan di pasar menurun. Dengan demikian, berarti para pelaku UMKM kehabisan modal karena tidak adanya perputaran dana dalam usaha yang dijalankannya. Akibatnya pelanggan berkurang atau bahkan tidak adanya pelanggan yang membeli produk/barang semenjak diberlakukannya psbb dan physical distancing pada masa pandemic.

Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan UMKM sehingga dapat menentukan pendapatan serta tingkat pendapatan pelaku UMKM yang dipengaruhi oleh faktor-faktor. Dengan akses yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro seperti perbankan syariah, konvensional maupun lembaga keuangan mikro lainnya, para pelaku UMKM dapat memulai usaha bisnisnya dan tidak lagi kesulitan untuk meningkatkan aktivitas produksi usaha dan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga usahanya dapat lebih maju dan sejahtera. Dengan akses modal yang diberikan tersebut, para pelaku usaha akan lebih bisa mengontrol keuangannya agar bisa memanajemen antara penjualan dan pengembalian kredit nya tersebut.

Berdasarkan aturan lingkup kegiatan usahanya, bisa dikatakan bahwa produk-produk yang disediakan oleh perbankan syariah bervariasi dibanding pada produk-produk perbankan konvensional. Produk pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dengan cara spekulatif masih merujuk pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, ialah akad utama pada sistem bagi

hasil (*loss and profit sharing*), namun hal ini dapat memberikan peluang yang luas untuk menguatkan produk-produk pada bank syariah dalam upaya memenuhi keperluan pelayanan nasabah dan debitur berdasarkan keperluan yang ada.<sup>7</sup>

Salah satu lembaga perbankan syariah yang memberikan penawaran produk kepada nasabah berupa pembiayaan ialah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia resmi berdiri pada 1 februari 2021, ialah hasil penggabungan anak perusahaan BUMN di bidang perbankan antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia. Di kota lubuklinggau bank syariah Indonesia belum cukup banyak, hanya terdapat 5 kantor Bank Syariah Indonesia. Untuk pengelolaan produk pembiayaan mikro hanya dikantor Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau, 4 kantor lainnya hanya menawarkan produknya saja kepada nasabah namun untuk pengajuan dan proses selanjutnya dialihkan pada Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.238 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 31625. Sehingga cukup banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau tersebut terutama pada masa pandemic saat ini.

Pada masa pandemic permintaan para nasabah Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau yang mengajukan pembiayaan mikro meningkat daripada saat kondisi normal, dikarenakan pada masa pandemic tak sedikit masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kesulitan untuk melakukan bisnis/usahanya. Adapun nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau ialah nasabah kekurangan modalnya untuk membuka usaha baru maupun nasabah yang sedang meneruskan atau mengembangkan usaha yang ia miliki. Karyawan Bank Syariah Indonesia melayani nasabah dengan sangat baik dengan prosedur serta persyaratan yang mudah sehingga proses pencairan modal kepada nasabah tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, pada masa pandemic ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan program stimulus perekonomian nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Akibat Penularan dari Corona Virus Disease 2019 (POJK Dampak Stimulus Covid-19) yang ialah kebijakan untuk pelaku UMKM berupa program relaksasi pembiayaan yang diterbitkan melalui rangkuman eksekutif peraturan otoritas jasa keuangan NOMOR II/POJK.03/2020.<sup>8</sup>

Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) berlaku untuk bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), bank pekreditan rakyat (BPR), dan bank pekreditan rakyat syariah (BPRS). Kebijakan yang didukung bersama stimulus pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diterapkan oleh pihak perbankan bagi debiturnya yang terjangkit akibat penularan Covid-19, termasuk nasabah UMKM yang mengajukan pembiayaan yang dimaksud ialah nasabah yang mengalami kesulitan untuk dipenuhinya kewajiban/utang kepada bank terkait pembiayaan karena secara langsung ataupun tidak langsung nasabah UMKM terkena dampak penularan

---

<sup>8</sup>“POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19”, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada 16 April 2020, pada pukul 14.43

covid-19 di bidang ekonomi sehingga perlu memperhatikan beberapa prinsip salah satunya prinsip kehati-hatian. Ketentuan restrukturisasi yang diberikan ini dapat diterapkan oleh bank tersebut dengan tidak memandang batas kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Kebijakan stimulus yang dimaksudkan ialah pertimbangan keutamaan pembiayaan/kredit/penyedia dana lainnya hanya disesuaikan dengan akurasi membayar wajib pokok dan/atau bunga kredit/pembiayaan/penyediaan dan dana lain untuk melancarkan keutamaan kredit/ pembiayaan setelah direstrukturisasi selama jangka berlakunya POJK dengan pagu mencapai Rp10 miliar.<sup>9</sup>

Adapun faktor lainnya sebagai penentu pendapatan pada suatu usaha yaitu lama pedagang menjalankan usaha. Lama usaha ialah jangka waktu lamanya pedagang bekerja dalam usaha dagangnya hingga saat ini. Lamanya seseorang menjalankan usaha dapat memberikan pengalaman kerja yang maksimal sehingga memberikan pengaruh terhadap pengamatan seseorang dalam menjalankan transaksi. Sehingga dapat dikatakan, semakin lama jangka waktu seorang pedagang melakukan usahanya maka pengetahuannya mengenai perilaku pelanggan dan pasar akan meningkat. Lama membuka suatu usaha mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha akan mempengaruhi produktivitasnya yaitu kemampuan/keterampilan semakin profesional, sehingga mampu meningkatkan daya guna serta menekan beban produksi yang lebih kecil

---

<sup>9</sup> POJK STIMULIUS DAMPAK COVID-19”, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada 16 April 2020, pada pukul 14.43

daripada pendapatan. Semakin lama anda berkecimpung dalam bisnis perdagangan, semakin anda akan bertambah wawasan dan pengetahuan tentang kesukaan atau tingkaah laku konsumen (wicaksono, 2011: 25).<sup>10</sup>

Seorang yang telah lama menekuni suatu bidang usaha dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan serta juga mempengaruhi produktivitasnya atau keahliannya dalam bidang tersebut. Sehingga karena keahlian yang telah dia tekuni selama kurun waktu bisnis nya yang cukup lama maka dapat menambah kemampuan dan mampu mengatur biaya yang diperlukan untuk produksi seperti bahan dan alat yang kemudian lebih kecil daripada pendapatan. Selain itu, berkat kemampuan usaha dan keahlian yang semakin bertambah maka akan menghasilkan relasi bisnis yang lebih banyak dari awal sebelumnya. Semakin pelaku usaha yang menekuni bidang usahanya juga akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang selera atau perilaku konsumen dan memberikan inovasi untuk mengembangkan bisnis yang lebih maju lagi.

Selain dari adanya kedua faktor tersebut, adapun faktor yang mempengaruhi suatu usaha/bisnis ada lokasi usaha. Lokasi usaha sangat berhubungan erat dalam menjalankan keberhasilan suatu bisnis sebagai cara untuk mencari konsumen atau pelanggan. Seorang pengusaha menentukan efisiensi lokasi sebelum memulai usahanya dikarenakan hal tersebut ialah salah satu faktor yang diperhitungkan.. Hal ini disebabkan karena untuk

---

<sup>10</sup> Husaini, Ayu Fadhlani, "Pengaruh Modal Kerja, lamanya Usaha, Jam Kerja dan lokasiUsaha terhadap Pendapatan Monza diPasar Simalingkar Medan" <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/309>, Volume 6, Nomor 2, September 2017



menentukan keberhasilan suatu bisnis berdasar pada pengusaha yang tepat memilih lokasi. Hal yang sama berlaku pada bisnis yang bergerak pada bagian jasa karena bisnis di bagian jasa dituntut untuk menjaga hubungan yang erat dengan pelanggan dan harus lebih dekat dengan semua pelanggannya sehingga dapat melayani konsumen dengan lebih baik.<sup>11</sup>

Faktor lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah memilih lokasi, faktor lokasi usaha ialah faktor utama kedekatan pengusaha dengan konsumennya terutama kategori usaha bagian jasa. Lokasi bisa dilihat berdasar: 1) Lingkungan usaha ialah koneksi lokasi usaha bersama pengusaha/pesaing lain, koneksi bersama konsumen, pemasok, dan pemasok alat/peralatan produksi. 2) Biaya lokasi ialah total biaya sewa gedung, tingkat bunga, ada tidaknya biaya perbaikan, besarnya pajak, dan biaya tenaga kerja. Faktor ini harus diperhatikan untuk pemilihan lokasi karena menambah laba yang akan didapatkan serta tercapainya peningkatan dan menentukan biaya yang akan dikeluarkan.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dirumuskan diatas, rumusan masalah yang diperoleh ialah :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mikro terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau ?

---

<sup>11</sup>Nur Wahyudi, "Analisis Faktor-Faktor Pemilihan lokasi Usaha Terhadap Kesuksesannya Usaha Jasa Mikro Di Kecamatan Sungai Kunjang" <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/881>, Volume 3 Nomor 3. 2014

<sup>12</sup>Ibid., 3

2. Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau ?
3. Bagaimana pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau ?
4. Apakah pembiayaan mikro, lama usaha dan lokasi usaha berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau
2. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau
3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kc. Lubuklinggau
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh pembiayaan mikro, lama usaha dan lokasi usaha secara simultan terhadap pendapatan UMKM nasabah pembiayaan bank syariah Indonesia kc. Lubuklinggau

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang diperoleh ialah terdiri dari:

1. Bagi penulis

Peneliti berharap bisa menambah wawasan informasi dan pengetahuan khususnya terkait produk-produk pembiayaan mikro dan pengaruhnya untuk pendapatan UMKM, dan sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai syarat kelulusan strata 1 sarjana ekonomi.

2. Bagi lembaga (bank)

Peneliti berharap bisa dijadikannya sebagai bahan inspeksi untuk lembaga bank sebagai upayanya untuk memecahkan masalah di perusahaan maupun dalam pengambilan keputusan manajemen kedepannya dan dapat memberikan saran serta masukan yang bermanfaat .

3. Bagi pelaku UMKM

Peneliti berharap bisa menambah wawasan serta informasi kepada pengambil keputusan terkait perkembangan UMKM dan sebagai bahan evaluasi program kredit/pembiayaan bank syariah Indonesia.

4. Bagi pembaca

Peneliti berharap bisa menjadi bahan pertimbangan/referensi/tumpuan bagi pihak lain dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi mengenai pembiayaan mikro dan pendapatan bagi UMKM dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja usahanya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini ialah terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum kenapa penelitian yang dilakukan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### Bab II : Landasan Teori

Bab ini memuat tentang teori – teori bermakna pada penelitian bisa berupa definisi, konsep dan referensi hasil dari penelitian yang terdahulu. Variabel-variabel yang dijelaskan pada bab yang akan diteliti meliputi deskripsi teori, kajian pustaka, kerangka berfikir, dan hipotesis

#### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memuat informasi sifat dan jenis penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, validitas dan reliabilitas instrument serta analisis data dan teknik pengumpulan yang akan digunakan.

#### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran objek penelitian, hasil pengujian instrument, hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

#### Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan untuk memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dari skripsi ini.